



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, angka 8 dan angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur adalah lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Dihapus.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.

10. Sekretariat

10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur.
 11. Dihapus.
 12. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.
 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi; dan
 - d. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
3. Bab IV dihapus
4. Ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Eselonering jabatan struktural di lingkungan Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon II a dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah jabatan struktural eselon II b;
- b. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural eselon III a; dan
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) dihapus.
 - (3) Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) dihapus.
 - (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lampiran huruf B, Bagan Susunan Organisasi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

Sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan salah satu tugas urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan masalah sosial khususnya yang berhubungan dengan bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur merupakan instansi daerah setingkat SKPD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, bahwa Badan Narkotika Provinsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam ketentuan Pasal 149 antara lain menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang dimaksud maka Badan Narkotika Provinsi dinyatakan sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi, yang berdasarkan penjelasannya merupakan instansi vertikal sebagai perwakilan Badan Narkotika Nasional di daerah provinsi.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksud, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain untuk menghapus keberadaan Badan Pelaksana Harian Narkotika Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lembaga setingkat SKPD, karena sudah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal, untuk menghindari dualisme kelembagaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan

Dengan telah dibentuknya Badan Narkotika Nasional Provinsi dan dihapusnya Pelaksanan Harian Narkotika Provinsi Jawa Timur, diharapkan pelaksanaan P4GN di Jawa Timur akan semakin kuat karena dilakukan langsung oleh instansi vertikal, yang tentu saja dengan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui koordinasi dan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan SKPD terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 19